



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

**Nomor 40-K/PM.III-13/AL/X/2018**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hadi Untoyo
Pangkat/NRP	: Serka Mdl / 63239
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Denma Lantamal V
Tempat tanggal lahir	: Kediri, 9 April 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Dsn.Jabon RT.02 / RW.07 Kel.Drenges Kec.Kertosono Kab.Nganjuk Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 di Ruang Tahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 17 / XII / 2018 tanggal 7 Desember 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke - I dari Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/197/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dan Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 26 Januari 2018 sesuai dengan keputusan Pembebasan

*Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/11/I/2018  
tanggal 26 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor: BPP-57/A-9/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/149/IX/2018 tanggal 27 September 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor : Sdak/57/K/OM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 3 Juli 2018.  
3. Penetapan Kadilmil Nomor : TAPKIM/40-K/PM.III-13/AL/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/40-K/PM.III-13/AL/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.  
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/40-K/PM.III-13/AL/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/OM.III-12/AL/IX/2018 tanggal 3 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dayat, Sdr. Ibnu Khozin Rifai dan Serka Mdl Hadi Untoyo.
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- c. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang : Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pleodoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sdu mengembalikan uangnya Saksi-1 Dayat dengan cara diganti dengan jual beli tanah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Mei dan bulan Juli setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Dusun Jabon, RT. 02, RW. 07, Desa. Drenges, Kec. Kertosono Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld, tahun 1998 mengikuti Secaba Reg

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan XXVII di Kobangdikal, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir di Satma DenmaLantamal V sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini pangkat Serka Mdl.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dayat (Saksi-1) bulan Maret 2011 di rumah Terdakwa Dusun Jabon, RT. 02, RW. 07, Desa. Drenges, Kec. Kertosono Nganjuk sedangkan kenai dengan Sertu Sutoyo anggota Subgar Mojokerto pada tahun 2009 di Alun-Alun Nganjuk dan kenal dengan Sdr. Yuliantoro yang berdinis di Setneg (Sekretaris Negara) di Jakarta pada tahun 2013 di rumah Sdr. Yuliantoro alamat Desa Balung Jeruk Kec. Kujang, Kab. Kediri.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Pom Hayat Mashudi tahun 2002 yang berdinis di Pomdam V/III Malang pada saat Terdakwa takjiah, pada tahun 2004 Serma Pom Hayat Mashudi ada masalah tanah di Kota Blitar karena Terdakwa mengetahui alamat yang di cari lalu Terdakwa menunjukkan alamat tersebut dan Terdakwa menunggu Serma Mashudi di Kota Blitar.

4. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-1 bersama Agus Bambang Wijanarko datang ke rumah Terdakwa di Dusun Jabon, RT. 02, RW. 07, Desa. Drenges, Kec. Kertosono Nganjuk dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa supaya anak Saksi-1 yaitu Sdr. Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3) bisa lulus menjadi Kadet TNI AL Taruna tahun 2011.

5. Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 dan menjanjikan Saksi-3 bisa lulus menjadi Kadet Taruna TNI AL dengan syarat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

175.0. 000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :

- a. pada tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah dengan transfer ATM Bank Mandiri melalui rekening Agus Bambang kepada rekening Terdakwa.
- b. Pada tanggal 3 Juli 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara langsung di rumah Terdakwa.
- c. Pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-1 Karangasem RT. 024, RW. 008,

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

d. Pada tanggal 19 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang di transfer kepada rekening Hayat Mashudi melalui ATM BRI

e. Pada tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk

f. Pada tanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 07 April 2011 Saksi-3 mendaftarkan diri ikut tes/seleksi masuk Cakad TNI AL di Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dengan Nomor Pendaftaran 162/SBY/CAKAD/2011, yang selanjutnya Nomor Pendaftaran tersebut diberitahukan kepada Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi-3 mengikuti beberapa tes yaitu tes kesehatan 1 (satu), Psiko 1 (satu) dan kesehatan 2 (dua) namun setelah tes kesehatan 2 (dua) Saksi-3 dinyatakan gagal atau tidak lulus seleksi Cakad TNI AL tahun 2011.

9. Bahwa oleh karena Saksi-3 tidak lulus maka Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan meminta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan.

10. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.

5.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) belum dikembalikan dengan berbagai alasan bahkan setelah beberapa kali ditagih Terdakwa hanya janji-janji saja.

11. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 ditawarkan oleh Terdakwa agar anak Saksi-1 mendaftar PNS sekarang ASN kemudian anak Saksi-1 ikut Tes ASN tahun 2014 tetapi tidak lulus, kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan sesuai perjanjian.

12. Bahwa **pada tanggal 18 September 2012 Terdakwa membuat Surat Pernyataan** di atas kertas bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), apabila dalam batas waktu tersebut uang tidak

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Terdakwa sanggup di proses sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi hingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

13. Bahwa karena merasa dirugikan kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa selain menerima uang dari Saksi-1, pada tahun 2014 dan tahun 2015 Terdakwa juga pernah menerima uang dari beberapa orang dengan alasan untuk sehubungan bisa masuk/diterima menjadi Taruna TNI AL dan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) antara lain:

- a. Sdr. Toetik Roemiani (orang tua Sdr. Sindu Cahyo Nugroho) alamat Desa Sukomoro Nganjuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Sdr. Roisun (orang tua Sdr. Fuad Zidni) alamat Dusun Jabon Desa Dreges Kertosono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Sdr. Dony (orang tua Sdr. Eko Agus Setiawan) alamat Desa Lambang Kuning, Kec. Kertosono Nganjuk sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Sdr. Mbah Lurah (orang tua Sdr. Desy Wardah Wahyuni) alamat Bangsri Kec. Kertosono Nganjuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- e. Sdr. Siti Markhama (orang tua Sdr. Farhan Suhuri) alamat Waru Jayeng Kec. Nganjuk sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- f. Mayor Tofan yang berdinasi di Srena Koarmatim sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa melalui Bank Mandiri tahun 2014.

15. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman percobaan dalam perkara penipuan atau penggelapan tahun 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 KUHP**.

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Dayat  
Pekerjaan : Tani  
Tempat/tanggal Lahir : Nganjuk, 3 September 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Dusun Karangasem RT. 024, RW. 008, Desa Bungur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dikenalkan oleh Sdr. Agus Bambang Wijanarko di rumah Terdakwa di Dusun Jabon Desa Drenges Kertosono, Nganjuk dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. Agus Bambang Wijanarko pada tahun 2011, tepatnya Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Agus, kalau anak Saksi yang bernama Ibnu Khozin Rifai ingin masuk jasi tentara, kemudian Sdr. Agus

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “saya punya link/kenalan yang bisa memasukkan tentara”, kemudian Saksi diajak Sdr. Agus ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi ingin masuk Kadet, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya bisa membantu 100 % lulus, namun Terdakwa minta uang untuk mengurusnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyetujuinya.
4. Bahwa pada saat berbincang-bincang tersebut, Terdakwa menjanjikan / mengatakan akan meluluskan anak Saksi (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) dan Saksi-3 dijamin lulus masuk AAL dengan mengatakan “aku duwe link di Jakarta” (saya punya link di Jakarta), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “seumpama anak saya (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) nggak masuk AAL bagaimana” dan Terdakwa menjawab “nanti saya kembalikan utuh uang sampean” kemudian Saksi menjawab “saya siap tetapi saya bayarnya ngangsur kalau sawah saya sudah laku dijual, karena saya akan jual sawah dulu” Terdakwa mengatkan “tidak apa-apa nanti saya talangi dulu”.
5. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan (kesanggupan) dari Terdakwa yang menjamin 100 % anak Saksi (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) dapat diterima untuk masuk Kadet TNI AL, Saksi-3 pada bulan April 2011 langsung mendaftarkan Kadet TNI AL di Surabaya dengan nomor pendaftaran 162/CAKAD, Saksi menawarkan sawahnya untuk dijual guna membiayai Saksi-3 untuk masuk Kadet TNI AL.
6. Bahwa setelah Saksi berhasil menjual sawahnya seluar 0,200 Hakim Anggota, Saksi langsung menyerahkan uang dari penjualan sawah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,00- (seratus tujuh puluh lima

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) secara bertahap , yaitu :

- a. Pada tanggal 4 Mei 2011 Saksi mentransfer Terdakwa dengan menggunakan nama Agus Bambang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi menyerahkan secara langsung di rumah Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Saksi di Sukomoro kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Saijo.
  - d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Saksi transfer ke rekening An. Hayat Mashudi melalui ATM BRI sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
  - e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) diaksikan oleh Sdr. Agus Bambang W.
  - f. Pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2011 Saksi-3 mulai mengikuti tes hingga sampai dengan bulan Juni 2011 dan pada bulan September 2011 Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai, kalau Saksi-3 tidak lulus, setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menemui Terdakwa di rumahnya untuk menyampaikan kalau Saksi-3 tidak dan akan meminta uang Saksi agar dikembalikan.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyampaikan kalau Saksi-3 tidak lulus dan meminta uang Saksi untuk dikembalikan, Terdakwa mengatakan Saksi-3 tidak lulus karena Terdakwa ditipu oleh orang, namun Terdakwa tetap akan mengembalikan uang Saksi namun Saksi untuk menunggu, selain itu Terdakwa meminta agar Saksi-3 untuk kuliah bilamana nanti ada penerimaan PNS untuk masuk PNS saja. Akan tetapi Saksi tetap meminta agar uangnya di kembalikan.
9. Bahwa setelah beberapa kali Terdakwa ditagih, Terdakwa hanya berjanji-janji saja tidak pernah membayarnya, pada tahun 2013 Terdakwa ngatakan kepada Saksi, uang tidak usah dikembalikan melainkan untuk dialihkan saja untuk biaya masuk PNS, kemudian Saksi-3 diminta untuk mendaftarkan PNS Terdakwa punya teman yang bisa meluluskan. Namun setelah Saksi-3 daftar PNS dan mengikuti tes ternyata pada saat pengumuman yaitu pada tahun 2014 Saksi-3 tidak lulus.
10. Bahwa setelah anak Saksi tidak lulus ASN tahun 2014 kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uangnya untuk dikembalikan sesuai perjanjian namun sampai saat ini Terdakwa hanya janji-janji dan baru mengembalikan sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
11. Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi, dan yang mempunyai masalah bukan hanya Saksi saja melainkan ada orang lain lagi pada bulan Oktober 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pom AL Surabaya.

Bahwa atas keterangan keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Murati

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal Lahir : Nganjuk, 5 Januari 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Dusun Karangasem RT. 024, RW. 008, Desa Bungur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi bertemu melihat Terdakwa pada saat Terdakwa ke rumah Saksi mengambil uang untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet TNI AL dan saat persidangan ini Saksi melihat Terdakwa yang kedua kalinya, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai (anak Saksi) masuk Kadet TNI AL tahun 2011 melalui Terdakwa (dibantu oleh Terdakwa) dari Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menjanjikan dapat membantu meluluskan Saksi-3 mengikuti seleksi Kadet TNI AL tahun 2011, karena Saksi tidak pernah ikut bicara dalam dengan Terdakwa dalam rangka Saksi-3 masuk Kadet TNI AL. Namun Saksi mengetahui untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet TNI AL 2011 harus menggunakan uang sejumlah Rp. Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1.
4. Bahwa untuk pengurusan Saksi-3 masuk Kadet TNI AL, Saksi-1 Dayat (suami Saksi) sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa secara dicicil ada yang diserahkan langsung dan ada yang ditransfer, namun

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa-berapa setiap membayarnya Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 Sdr. Dayat sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet, ternyata Saksi-3 dalam mengikuti seleksi Kadet tahun 2011 tidak lulus.
6. Bahwa setelah Saksi-3 Saksi gagal mengikuti seleksi Cakad Akademi TNI AL uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi-1.
7. Bahwa pada saat Saksi-1 menagih uang kepada Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi-3 untuk kuliah dan uang tersebut akan dialihkan untuk biaya Saksi-3 masuk PNS, karena Terdakwa mempunyai teman yang bisa meluluskan seleksi PNS. Namun setelah Saksi-3 selesai kuliah dan mendaftarkan CPNS pada tahun 2014 ternyata tidak lulus juga, kemudian Saksi-1 meminta uang tersebut kepada Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang Saksi, Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diperoleh dari Saksi menjual tanah sawahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

N a m a : Ibnu Khozin Rifai  
Pekerjaan : Guru ( Honorer )  
Tempat/tanggal Lahir : Nganjuk, 15 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Alamat tinggal : Dusun Karangasem RT. 024, RW. 008, Desa Bungur, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 di rumah Terdakwa Dusun Jabon Desa Drenges, Kec. Kertosono dan tidak ada hubungan keluarga. Pada saat Saksi-1, Sdr. Agus Bambang Wijanarko dan Saksi ke rumah Terdakwa .
2. Bahwa pada saat Saksi, Saksi-1 (ayah Saksi) dan Sdr. Agus Bambang Wijanarko di rumah Terdakwa tersebut pada awal tahun 2011, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin masuk Kadet, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya bisa membantu 100 % lulus, namun Terdakwa minta uang untuk mengurusanya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 untuk akan membayar secara cicil karena harus jual tanah terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mentakan tsb apa-apa akan ditanggulangi dulu.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendaftarkan diri untuk masuk menjadi Calon Kadet TNI AL pada tanggal 07 April 2011 di Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dengan Nomor pendaftaran 162/SBY/CAKAD/ 2011. Adapun Saksi tidak mengetahui kapan saja Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi berada di Malang, Saksi mengetahui kalau Saksi-2 sudah memberikan uang kepada Terdakwa dari Saksi-1.
5. Bahwa setelah mengikuti tes masuk menjadi Kadet (CAKAD) TNI AL yaitu tes kesehatan 1 (satu), Psiko 1 lulus, namun dilanjutkan mengikuti kesehatan ke 2 (dua)

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018





ternyata hasilnya Saksi dinyatakan gagal /tidak lulus.

6. Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa kalau Saksi gagal mengikuti tes kesehatan ke 2. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk ke Kota Malang tinggal di rumah Sdr. Hayat Mashudi untuk berlatih Psiko dan Fisik/jasmani sambil menunggu pengumuman penerimaan Kadet TNI AL tahun 2011 selama di Kota Malang Saksi tidak mengikuti tes Kadet TNI AL, karena sesuai janji Terdakwa tidak usah ikut tes melainkan langsung ikut Pendidikan di Magelang, namun ternyata hanya janji-janji Terdakwa saja dan Saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti pendidikan Kadet. Kemudian Saksi pulang ke Nganjuk.
7. Bahwa setelah Saksi tidak lulus Kadet, sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepadanya, namun Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 bagaimana kalau Saksi untuk daftar CPNS saja nanti kalau ada penerimaan, baik Saksi dan Saksi-1 menyetujuinya, sehingga Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dialihkan untuk biaya Saksi masuk CPNS dan meminta Saksi untuk kuliah dulu, atas saran Terdakwa Saksi kuliah.
8. Bahwa setelah Saksi selesai kuliah, Saksi mendaftarkan CPN pada tahun 2014 ternyata tidak lulus juga, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa kalau Saksi tidak seleksi CPNS. Kemudian Saksi-1 menagih uangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia akan mengembalikan, namun sampai saat ini baru mengembalikan Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah), sedangkan uang yang sudah diterima Terdakwa sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
9. Bahwa selama Saksi mengikuti tes baik Kadet TNI AL maupun CPNS, Saksi tidak pernah diantar oleh dan

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



pernah juga melihat Terdakwa di tempat tes.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld Nrp. 63239, selanjutnya ditugaskan di KRI BPP-901 Satban Koarmabar sampai dengan tahun 1992, kemudian Saksi dimutasi ke KAL Kalagian Koarmabar sampai dengan tahun 1993, selanjutnya ditugaskan di KRI Imam Bonjol-383 Satkor Koarmabar, kemudian Terdakwa pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXVII di Kodikal (sekarang Kobangdikal) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kld, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 1999 ditugaskan di Slog Koarmabar sampai dengan tahun 2000 dan dari tahun 2000 sampai dengan 2013 Terdakwa ditugaskan di Fasharkan Lantamal V, kemudian dari sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serka Mdl.
2. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan perkara penipuan secara bersama-sama.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai pada bulan Maret 2011 di rumah Terdakwa Dusun Jabon, RT. 02, RW. 07, Desa. Drenges, Kec. Kertosono Nganjuk dikenalkan oleh Sdr. Agus Wijanarko yang beralamat di Desa Rowomanto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk. Adapun Terdakwa

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



kenal dengan Sdr. Agus Wijanarko pada tahun 2009 karena saat itu Terdakwa sering menggadaikan sepeda motor kepada Sdr. Agus Wijanarko.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 Sdr. Dayat, Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai dan Sdr. Agus Wijanarko datang ke rumah Terdakwa, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, apakah bisa Terdakwa menolong untuk memasukkan anak Saksi-1 (Saksi-3) untuk masuk Kadet TNI AL pada tahun 2011. Atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupinya karena Terdakwa mempunyai link di Jakarta yang bisa mengurus memasukkan Kadet TNI AL. Namung kepastiannya nanti akan dikabari, setelah itu Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Agus pulang.
5. Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa menelpon Serma Pom Hayat Mashudi anggota Pom AD Kota Malang yang berdinasi di Pomdam V/III Malang, Serma Pom Hayat Mashudi menjelaskan kepada Terdakwa, kalau Serma Pom Hayat Mashudi mempunyai adik ipar sekarang menjabat Dandenma Mabas dan kebetulan Kalapetalnya satu Letting dengan adik ipar Serma Pom Hayat Mashudi.
6. Bahwa Kalapetal yang satu liting dengan adik ipar Serma Pom Hayat Mashudi mempunyai jatah Caba 10 (sepuluh) orang dan Kadetnya 1 (satu) orang. Selain itu menyampaikan sekira bulan Juni 2011 ada pendaftaran Kadet.
7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Terdakwa langsung menelpon Saksi-1 bisa membantu memasukkan Kadet TNI AL, kemudian Saksi-1 mengatakan kapan Saksi-3 bisa daftar Kadet TNI AL, Terdakwa menjelaskan bulan April selanjutnya Saksi-3 mendaftarkan setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-3 ke Malang ikut bimbingan tes di rumah Sdr. Hayat Mashudi.

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Saksi-3 di Malang, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Saksi-3 mengikuti bimbingan karena Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Serma Pom Hayat Mashudi di rumahnya yaitu di Ampel Dento, Kec. Kedungkandang, Kab. Malang.
9. Bahwa selama Saksi-3 berada di Serma Pom Hayat Mashudi untuk biaya makan dan cek kesehatan masing-masing calon dimintai uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa serahkan langsung ke Serma Pom Hayat Mashudi.
10. Bahwa pada saat Saksi-1 ke rumah Terdakwa minta tolong Saksi-3 untuk dimasukkan Kadet TNI AL, Terdakwa menyampaikan minta uang untuk mengurus agar bisa diterima perlu biaya sejumlah Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), namun Saksi-1 baru memberikan baru memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi-3 tidak lulus seleksi Kadet tahun 2011, sehingga Saksi-1 tidak melengkapi Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) melainkan meminta agar uang Saksi-1 yang sudah diberikan kepada Terdakwa agar dikembalikan, karena sesuai perjanjian kalau Saksi-3 tidak diterima / tidak lulus Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi-1 tersebut.
11. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :
  - a. Pada tanggal 4 Mei 2011 Saksi mentransfer Terdakwa dengan menggunakan nama Agus Bambang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi menyerahkan secara langsung di rumah Terdakwa sejumlah

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.

- c. Pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Saksi di Sukomoro kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Saijo.
  - d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Saksi transfer ke rekening An. Hayat Mashudi melalui ATM BRI sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
  - e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) diaksikan oleh Sdr. Agus Bambang W.
  - f. Pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa Saksi-3 sudah menjalani test/seleksi Kadet TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya hasil nilai Psikologinya kurang sehingga tidak lulus.
  13. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 gagal/tidak lulus ditelepon oleh Saksi-3 yang mengatakan "Pak saya tidak lulus test/gagal pada tahap Psiko 2" kemudian Terdakwa mengatakan "saya telfonkan ke Pak Hayat dulu", kemudian Terdakwa langsung menelpone Sdr. Hayat menanyakan kenapa Saksi-3 tidak lulus/ggal, kemudian Sdr. Hayat bilang saya telpone ke saudara saya dulu, selanjutnya Sdr. Hayat bilang tenang aja bisa diluluskan/dikontrol nilainya.
  14. Bahwa setelah Saksi-3 tidak lulus kemudian Saksi-1 datang menemui Terdakwa meminta uangnya, namun Terdakwa menjelaskan nanti akan ada penerimaan CPNS sehingga uang tersebut untuk biaya CPNS dan

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi-3 untuk kuliah.

15. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-3 sudah selesai kuliah dan kebetulan ada penerimaan CPNS, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-3 mendaftarkan CPNS. Namun Saksi-3 pada saat mengikuti tes CPNS juga tidak lulus.
16. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan ke Saksi-1 agar Saksi-3 mendaftarkan CPNS, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa mempunyai teman yang bisa mengurus penerimaan CPNS.
17. Bahwa setelah Saksi-3 gagal semua baik Kadet TNI AL maupun CPNS, Saksi-1 minta agar Terdakwa segera mengembalikan uangnya, namun sampai saat ini Terdakwa hanya baru menegembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh rupiah) belum Terdakwa kembalikan hingga saat ini.
18. Bahwa selain dari Saksi-1, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa juga pernah menerima uang dari beberapa orang dengan alasan untuk bisa masuk/diterima menjadi Taruna TNI AL dan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) antara lain:
  - a. Pada tahun 2014 Terdakwa menerima uang dari Sdri. Ibu Toetik Roemiani (orang tua Sdr. Sindu Cahyo Nugroho) alamat Desa Sukomoro Nganjuk sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 11 September 2014 diserahkan kepada Saksi secara tunai di rumah Sdri. Toetik Roemiani di Dusun Suratan Gg. I Nomor. 19, Desa Kranggan, Kec. Kranggan Mojokerto sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang kedua tanggal 04 Juli 2015 sebesar

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)  
Terdakwa terima secara tunai di rumah Sdr. Yuliantoro di Kunjang Kediri dan sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Pada tahun 2014 Terdakwa menerima uang dari Sdr. Roisun (orang tua Sdr. Fuad Zidni) alamat Dusun Jabon Desa Dreges Kertosono sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Bapak Roisun bertahap 2 (dua) kali sekira tahun 2004 di rumah Terdakwa.
- c. Bapak Dony (orang tua Sdr. Eko Agus Setiawan) alamat Desa Lambang Kuning, Kec. Kertosono Nganjuk sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Sdr. Dony di rumah Terdakwa.
- d. Bapak Mbah Lurah (orang tua Sdri. Desy Wardah Wahyuni) alamat Bangsri Kec. Kertosono Nganjuk Terdakwa terima dari Mbah lurah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- e. Ibu Siti Markhama (orang tua Sdr. Farhan Suhuri) alamat Waru Jayeng Kec. Nganjuk Terdakwa terima uang dari Sdri. Siti Markhama sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Sdri. Siti Markhama tahun 2014 di rumah Terdakwa namun sudah Terdakwa kembalikan tahun 2017 sebsar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jadi sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- f. Mayor Tofan yang berdinasi di Srena Koarmatim sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Terdakwa melalui

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



Bank Mandiri tahun 2014.

Dari ke 6 (enam) orang tersebut sudah mendaftar menjadi CPNS dan Taruna TNI AL sekira tahun 2011 gagal semua.

19. Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut atas perintah dari Sertu Sutoyo yang berdinis di Subgar Mojokerto dan Sdr. Yuliantoro sebagai PNS Sekneg (Sekertaris Negara) di Jakarta alamat rumah Jalan Cemara Nomor 2 RT, 10, RW. 06 Sunter Jakarta Utara, namun uang yang dari Sdr. Dayat (Saksi-1) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Serma Hayat Mashudi yang berdinis di Pomad Malang sekarang sudah PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas dan Terdakwa tetap bertanggung jawab untuk mengembalikannya.
20. Bahwa Terdakwa menerima perintah dari Sertu Sutoyo yang berdinis di Subgar Mojokerto dan Sdr. Yuliantoro sebagai PNS Sekneg untuk menarik ke-6 orang tersebut masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itupun ada yang diangsur dan ada yang lunas, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sertu Sutoyo dan Sdr. Yulianto dan Terdakwa juga ikut menggunakan uang tersebut.
21. Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Sertu Sutoyo sebesar Rp. 130.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) namun sudah dikembalikan oleh Sertu Sutoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi sisanya yang masih di bawa Sertu Sutoyo sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yuliantoro sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa gunakan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jadi keseluruhan uang yang dibawa oleh Sertu Sutoyo dan Sdr. Yuliantoro sebesar Rp. 480.000.000,- (empat

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh juta rupiah).

22. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Sertu Sutoyo sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ada buktinya berupa transfer sama uang tunai, pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Yuliantoro ada buktinya berupa transfer dan ada yang melihat.
23. Bahwa anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 sekarang belum masuk Taruna TNI AL ataupun PNS Pemkab Magetan dan uang milik Saksi-1 hingga saat ini belum Terdakwa kembalikan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dayat, Sdr. Ibnu Khozin Rifai dan Serka Mdl Hadi Untoyo.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, seteeelah diteliti dan dicermati ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dayat (Saksi-1), Sudarmiati dan diketahui oleh Kepala Desa Drenges, Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, yaitu tanah milik istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sudarmiati kepada Saksi-1 Sdr. Dayat, yang diserahkan melalui Oditur Militer kepada Majelis Hakim. Setelah diteliti dan dicermati dan ditanyakan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 Dayat tentang kebenaran surat dan jual beli tersebut, baik Saksi-1 maupun Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, terhadap Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld Nrp. 63239, selanjutnya ditugaskan di KRI BPP-901 Satban Koarmabar sampai dengan tahun 1992, kemudian Saksi dimutasi ke KAL Kalagian Koarmabar sampai dengan tahun 1993, selanjutnya ditugaskan di KRI Imam Bonjol-383 Satkor Koarmabar, kemudian Terdakwa pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secabareg angkatan XXVII di Kodikal (sekarang Kobangdikal) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kld, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 1999 ditugaskan di Slog Koarmabar sampai dengan tahun 2000 dan dari tahun 2000 sampai dengan 2013 Terdakwa ditugaskan di Fasharkan Lantamal V, kemudian dari sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serka Mdl.

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa ketika hadir di persidangan menggunakan pakaian seragam militer TNI AL dengan pangkat Serka Mdl lengkap dengan atributnya sebagaimana militer yang lainnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Terdakwa Serka Mdl Hadi Untoyo Nrp. 63239 sebagai seorang militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri dinasny.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai pada bulan Maret 2011 di rumah Terdakwa Dusun Jabon, RT. 02, RW. 07, Desa. Drenges, Kec. Kertosono Nganjuk dikenalkan oleh Sdr. Agus Wijanarko yang beralamat di Desa Rowomanto, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Sdr. Dayat bertemu dengan Sdr. Agus Bambang Wijanarko pada tahun 2011, Saksi-1 Sdr. Dayat menyampaikan kepada Sdr. Agus, kalau anak Saksi-1 yang bernama Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3) ingin masuk tentara, kemudian Sdr. Agus mengatakan "saya punya link/kenalan yang bisa memasukkan tentara", kemudian Saksi-1 diajak Sdr. Agus ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai dan Sdr. Agus sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi-1 (Saksi-3) ingin masuk Kadet, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya bisa membantu 100 % lulus, namun Terdakwa minta uang untuk mengurusnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya.
7. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang tersebut, Terdakwa menjanjikan / mengatakan akan meluluskan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3 dijamin lulus masuk AAL) dengan mengtakan "aku duwe link di Jakarta"

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya punya link di Jakarta), lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “seumpama anak saya (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) tidak lulus AAL bagaimana”, Terdakwa menjawab “nanti saya kembalikan utuh uang sampean” kemudian Saksi-1 menjawab “saya siap tetapi bayarnya ngangsur diangsur dan kalau sawah saya sudah laku dijual, karena saya akan jual sawah dulu” Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti saya talangi dulu”.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai mendapat informasi dari Terdakwa mengenai sudah adanya pendaftaran Kadet TNI AL, kemudian Saksi-3 mengurus surat-surat dan mendaftarkan di Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dengan Nomor pendaftaran 162/SBY/CAKAD/ 2011, yaitu pada Bulan April 2011.
9. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendaftar dan mendapat nomor pendaftaran, Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai menemui Terdakwa ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke rumah Serma Pom Hayat Mashudi di Ampel Dento, Kec. Kedungkandang, Kab. Malang untuk mengikuti bimbingan tes di rumah Serma Pom Hayat Mashudi, selama itu Saksi-3 tinggal di rumah Serma Pom Hayat Mashudi.
10. Bahwa benar untuk biaya makan dan cek kesehatan selama Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai berada di rumah Serma Pom Hayat Mashudi, dikenakan biaya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang dibayar oleh Terdakwa langsung kepada Serma Pom Hayat Mashudi.
11. Bahwa benar untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet TNI AL Saksi-1 Sdr. Dayat sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :
  - a. Pada tanggal 4 Mei 2011 Saksi mentransfer Terdakwa dengan menggunakan nama Agus

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bambang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah).

- b. Pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi menyerahkan secara langsung di rumah Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Saksi di Sukomoro kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Saijo.
  - d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Saksi transfer ke rekening An. Hayat Mashudi melalui ATM BRI sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
  - e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) diaksikan oleh Sdr. Agus Bambang W.
  - f. Pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai melaksanakan test/seleksi Kadet TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya, yaitu Psikologi dan kesehatan dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Dayat (orang tua Saksi-3) dan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 pulang ke Nganjuk.
13. Bahwa benar setelah Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai tidak lulus kemudian Saksi-1 Sdr. Dayat datang menemui Terdakwa meminta uangnya agar dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan Saksi-3 akan dipanggil

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



langsung untuk mengikuti pendidikan Kadet TNI AL tidak usah mengikuti tes. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengikutinya. Namun setelah ditunggu ternyata Saksi-3 tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk meminta uangnya. Akan tetapi Terdakwa mengatakan menjelaskan nanti akan ada penerimaan CPNS Pemkab Magetan sehingga uang tersebut untuk biaya CPNS dan meminta agar Saksi-3 untuk kuliah.

14. Bahwa benar pada tahun 2014 Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai sudah selesai kuliah dan kebetulan ada penerimaan CPNS, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-3 mendaftarkan CPNS. Namun Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai pada saat mengikuti tes CPNS juga tidak lulus.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan ke Saksi-1 agar Saksi-3 mendaftarkan CPNS Pemkab Magetan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa mempunyai teman yang bisa mengurus penerimaan CPNS Pemkab Magetan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 percaya.
16. Bahwa benar setelah Saksi-3 gagal semua baik Kadet TNI AL maupun CPNS Pemkab Magetan, Saksi-1 minta agar Terdakwa segera mengembalikan uangnya, namun sampai saat ini Terdakwa hanya baru menengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh rupiah) belum Terdakwa kembalikan hingga saat ini.
17. Bahwa benar pada saat akhir persidangan ini Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara menjual tanahnya kepada Saksi-1 Sdr. Dayat, sesuai surat perjanjian jual beli tanah pekarangan tertanggal 26 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Drenges Kec. Kertosono

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Nganjuk.

18. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengikuti tes, baik tes Kadet TNI AL di Surabaya maupun tes CPNS Terdakwa tidak pernah mengikuti maupun memantau.
19. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 selain digunakan oleh Terdakwa sendiri juga ada yang serahkan kepada Serma Pom Hayat Mashudi untuk mengurus Kadet TNI AL dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Sertu Sutoyo yang berdinis di Subgar Mojokerto untuk mengurus CPNS, namun berapa jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya :  
Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang bersifat Clementie, yakni permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1987 melalui Dikcatam Angkatan V/2 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Kld Nrp. 63239, selanjutnya ditugaskan di KRI BPP-901 Satban Koarmabar sampai dengan tahun 1992, kemudian Saksi dimutasi ke KAL Kalagian Koarmabar sampai dengan tahun 1993, selanjutnya ditugaskan di KRI Imam Bonjol-383 Satkor Koarmabar, kemudian Terdakwa pada tahun 1998/1999 mengikuti

*Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018*



pendidikan Secabareg angkatan XXVII di Kodikal (sekarang Kobangdikal) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Kld, selanjutnya Terdakwa sejak tahun 1999 ditugaskan di Slog Koarmabar sampai dengan tahun 2000 dan dari tahun 2000 sampai dengan 2013 Terdakwa ditugaskan di Fasharkan Lantamal V, kemudian dari sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Satma Denma Lantamal V Surabaya dengan pangkat Serka Mdl.

2. Bahwa benar Terdakwa ketika hadir di persidangan menggunakan pakaian seragam militer TNI AL dengan pangkat Serka Mdl lengkap dengan atributnya sebagaimana militer yang lainnya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Terdakwa Serka Mdl Hadi Untoyo Nrp. 63239 sebagai seorang militer aktif, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri dinasny.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pengertian "Dengan maksud disini merupakan pengganti dengan sengaja dari Si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan satu pihak memperlihatkan kedudukan Si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan hanya diperuntukan bagi diri Si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu diperuntukan orang-orang lain, Si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, yang

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



dimaksud orang melawan hukum yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan kesusilaan atau juga bertentangan kepatutan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Sdr. Dayat bertemu dengan Sdr. Agus Bambang Wijanarko pada tahun 2011, Saksi-1 Sdr. Dayat menyampaikan kepada Sdr. Agus, kalau anak Saksi-1 yang bernama Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3) ingin masuk tentara, kemudian Sdr. Agus mengatakan "saya punya link/kenalan yang bisa memasukkan tentara", kemudian Saksi-1 diajak Sdr. Agus ke rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai dan Sdr. Agus sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi-1 (Saksi-3) ingin masuk Kadet, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya bisa membantu 100 % lulus, namun Terdakwa minta uang untuk mengurusnya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya.

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menjanjikan/mengatakan akan meluluskan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3 dijamin lulus masuk AAL) dengan mengatakan “aku duwe link di Jakarta” (saya punya link di Jakarta), lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “seumpama anak saya (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) tidak lulus AAL bagaimana”, Terdakwa menjawab “nanti saya kembalikan utuh uang sampean” kemudian Saksi-1 menjawab “saya siap tetapi bayarnya ngangsur diangsur dan kalau sawah saya sudah laku dijual, karena saya akan jual sawah dulu” Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti saya talangi dulu”.
4. Bahwa benar sudah diketahui umum, untuk masuk mendaftarkan sebagai anggota TNI baik AD, AL maupun AU tidak dipungut biaya apapun (gratis), dan tidak dibenarkan menggunakan uang.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai mendapat informasi dari Terdakwa mengenai sudah adanya pendaftaran Kadet TNI AL, kemudian Saksi-3 mengurus surat-surat dan mendaftarkan di Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dengan Nomor pendaftaran 162/SBY/CAKAD/ 2011, yaitu pada Bulan April 2011.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendaftar dan mendapat nomor pendaftaran, Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai menemui Terdakwa ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke rumah Serma Pom Hayat Mashudi di Ampel Dento, Kec. Kedungkandang, Kab. Malang untuk mengikuti bimbingan tes di rumah Serma Pom Hayat Mashudi, selama itu Saksi-3 tinggal di rumah Serma Pom Hayat Mashudi.
7. Bahwa benar untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet TNI AL Saksi-1 Sdr. Dayat sudah memberikan uang kepada

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :

- a. Pada tanggal 4 Mei 2011 Saksi mentransfer Terdakwa dengan menggunakan nama Agus Bambang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi menyerahkan secara langsung di rumah Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Saksi di Sukomoro kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Saijo.
  - d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Saksi transfer ke rekening An. Hayat Mashudi melalui ATM BRI sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
  - e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) diaksikan oleh Sdr. Agus Bambang W.
  - f. Pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai melaksanakan test/seleksi Kadet TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya, yaitu Psikologi dan kesehatan dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Dayat (orang tua Saksi-3) dan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 pulang ke Nganjuk.

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai tidak lulus kemudian Saksi-1 Sdr. Dayat datang menemui Terdakwa meminta uangnya agar dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan Saksi-3 akan dipanggil langsung untuk mengikuti pendidikan Kadet TNI AL tidak usah mengikuti tes. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengikutinya. Namun setelah ditunggu ternyata Saksi-3 tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk meminta uangnya. Akan tetapi Terdakwa mengatakan menjelaskan nanti akan ada penerimaan CPNS Pemkab Magetan sehingga uang tersebut untuk biaya CPNS dan meminta agar Saksi-3 untuk kuliah.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengikuti tes, baik tes Kadet TNI AL di Surabaya maupun tes CPNS Terdakwa tidak pernah mengikuti maupun memantau.
11. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 selain digunakan oleh Terdakwa sendiri juga ada yang serahkan kepada Serma Pom Hayat Mashudi untuk mengurus Kadet TNI AL dan sebagian Terdakwa serahkan kepada Sertu Sutoyo yang berdinis di Subgar Mojokerto untuk mengurus CPNS, namun berapa jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik dalam unsur ini, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain pada hal ia tahu bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan (bewegen)" adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Adapun yang di maksud dengan

*Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Sdr. Dayat bertemu dengan Sdr. Agus Bambang Wijanarko pada tahun 2011, Saksi-1 Sdr. Dayat menyampaikan kepada Sdr. Agus, kalau anak Saksi-1 yang bernama Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3) ingin masuk tentara, kemudian Sdr. Agus mengatakan “saya punya link/kenalan yang bisa memasukkan tentara”, kemudian Saksi-1 diajak Sdr. Agus ke rumah Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai dan Sdr. Agus sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau anak Saksi-1 (Saksi-3) ingin masuk Kadet, setelah itu Terdakwa menyampaikan kalau dirinya bisa membantu 100 % lulus, namun Terdakwa minta uang untuk mengurusanya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya.
3. Bahwa benar pada saat berbincang-bincang di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menjanjikan/mengatakan akan meluluskan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai (Saksi-3) dijamin lulus masuk AAL) dengan mengtakan “aku duwe link di Jakarta” (saya punya link di Jakarta), lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “seumpama anak saya (Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai) tidak lulus AAL bagaimana”, Terdakwa menjawab “nanti saya kembalikan utuh uang sampean” kemudian Saksi-1 menjawab “saya siap tetapi bayarnya ngangsur diangsur dan kalau sawah saya sudah laku dijual, karena saya akan jual sawah dulu” Terdakwa mengatkan “tidak apa-apa nanti saya talangi dulu”.

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sudah diketahui umum, untuk masuk mendaftarkan sebagai anggota TNI baik AD, AL maupun AU tidak dipungut biaya apapun (gratis), dan tidak dibenarkan menggunakan uang.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai mendapat informasi dari Terdakwa mengenai sudah adanya pendaftaran Kadet TNI AL, kemudian Saksi-3 mengurus surat-surat dan mendaftarkan di Mako Lantamal V Jalan Laksda M. Nasir Surabaya dengan Nomor pendaftaran 162/SBY/CAKAD/ 2011, yaitu pada Bulan April 2011.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendaftar dan mendapat nomor pendaftaran, Saksi-1 Sdr. Dayat dan Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai menemui Terdakwa ke rumahnya, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 ke rumah Serma Pom Hayat Mashudi di Ampel Dento, Kec. Kedungkandang, Kab. Malang untuk mengikuti bimbingan tes di rumah Serma Pom Hayat Mashudi, selama itu Saksi-3 tinggal di rumah Serma Pom Hayat Mashudi.
7. Bahwa benar untuk biaya Saksi-3 masuk Kadet TNI AL Saksi-1 Sdr. Dayat sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu :
  - a. Pada tanggal 4 Mei 2011 Saksi mentransfer Terdakwa dengan menggunakan nama Agus Bambang melalui Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi menyerahkan secara langsung di rumah Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 6 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Saksi di Sukomoro

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Saijo.

- d. Pada tanggal 19 Juli 2011 Saksi transfer ke rekening An. Hayat Mashudi melalui ATM BRI sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa.
- e. Pada tanggal 23 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Sdr. M. Ishag Dusun Pisang, Kec. Pacan Rowo Nganjuk sejumlah Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) diaksikan oleh Sdr. Agus Bambang W.
- f. Pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi menyerahkan uang secara tunai di rumah Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai melaksanakan test/seleksi Kadet TNI AL tahun 2011 di Mako Lantamal V Surabaya, yaitu Psikologi dan kesehatan dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Dayat (orang tua Saksi-3) dan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 pulang ke Nganjuk.
9. Bahwa benar setelah Saksi-3 Ibnu Khozin Rifai tidak lulus kemudian Saksi-1 Sdr. Dayat datang menemui Terdakwa meminta uangnya agar dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan Saksi-3 akan dipanggil langsung untuk mengikuti pendidikan Kadet TNI AL tidak usah mengikuti tes. Atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengikutinya. Namun setelah ditunggu ternyata Saksi-3 tidak dipanggil untuk mengikuti pendidikan, sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk meminta uangnya. Akan tetapi Terdakwa mengatakan menjelaskan nanti akan ada penerimaan CPNS Pemkab Magetan sehingga uang tersebut untuk biaya CPNS dan meminta agar

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 untuk kuliah.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengikuti tes, baik tes Kadet TNI AL di Surabaya maupun tes CPNS Terdakwa tidak pernah mengikuti maupun memantau.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-1 Sdr. Dayat menunjukkan sifat perilaku Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan materi yang besar dengan cara yang mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang TNI AL berpangkat Serka, seharusnya Terdakwa mampu menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya dan menghormati kewibawaan satuan. Bukan sebaliknya perbuatan Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai panutan terhadap anggota-anggota di bawahnya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan penipuan Terhadap Saksi-1 tersebut, menunjukkan suatu sikap menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa keatuan Terdakwa Denma Lantamal V pada khususnya dan TNI AL pada umumnya, serta merugikan Saksi-1 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018



terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah lama berdinass tinggal 1 (satu) tahun lagi pensiun.
4. Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penipuan pada tahun 2013.
2. Terdakwa selain menipu Saksi-1 juga menipu orang lain sebanyak 6 (enam) orang.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dan merusak citra Lantamal V pada khususnya dan TNI AL pada umumnya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

*Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018*



sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dayat, Sdr. Ibnu Khozin Rifai dan Serka Mdl Hadi Untoyo.
2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dayat (Saksi-1), Sudarmiati dan diketahui oleh Kepala Desa Drenges, Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Baik yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa maupun yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, karena berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

*Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Pasal 190 ayat (4) UU No.31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hadi Untoyo**, Serka Mdl NRP.63239, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.  
  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Dayat, Sdr. Ibnu Khozin Rifai dan Serka Mdl Hadi Untoyo.
  2. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  3. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  4. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  5. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dayat (Saksi-1), Sudarmiati dan diketahui oleh Kepala Desa Drenges, Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember **2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH. Kapten CHK NRP. 21960347360675. dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha ,H.S.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo.  
Peltu NRP. 516654.

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

ttd  
Djoko Pranowo  
Peltu NRP.516654

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor : 40-K/PM.III-13/AL/X/2018